



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 093 - Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN BINA MUDA MUSLIM MANDIRI INDONESIA (BIMAMINDO)** Nomor 421.2/019/y-bm/x/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 29 Oktober 2021;
 - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN BINA MUDA MUSLIM MANDIRI INDONESIA (BIMAMINDO)** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN BINA MUDA MUSLIM MANDIRI INDONESIA (BIMAMINDO)**
(Akta Notaris Nomor : 11, Tanggal 25 Mei 2016)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **KB JAMPATUL ULUM**
 - c. Jenis Program/ Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
yang diselenggarakan
 - d. NIB : **3108210032243**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **Drs. AHMAD RUHIYAT JAMAL, M.Si**
 - e. Alamat Yayasan : **Kp. Besar Desa Kampung Besar Kec. Teluknaga**
 - f. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. Kh. Mushonif Rt 004/002 No. 26 Desa Kampung Besar**
Kecamatan TELUKNAGA
4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008



YAYASAN BINA MUDA MUSLIM MANDIRI INDONESIA
"BIMANINDO"

Jl. Raya Kp. Besar Rt. 04/02 No. 26 Teluknaga Tangerang 15510 Hp. : 08119112267

Notaris : Ny. Haryati Tono, S.H. No. : 3 Tgl. 24-02-1999

Terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang No. HT. 01 . 04 : 57 . 1999

Menyelenggarakan :
- Madrisa Tahsin
- Tk. Islam
- TPA / Madrasah Al-Qur'an
- Baitul Huda
- Play Group
- Samsun Anak Yatim
- Non Profit & Profit Rezeki
- Paket A,B,C
- Satara SD SMP SMA TBM

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BIMANINDO

NOMOR : 421.1/ 002 /SK-BMI/VII/2004

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

YAYASAN BINA MUDA MUSLIM MANDIRI INDONESIA

DESA KAMPUNG BESAR KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG

Membaca : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Bina Muda Muslim Mandiri Indonesia
b. Berita acara pendirian Kelompok Bermain (KB) Jami'atul Ulum di lingkup kerja Yayasan Bina Muda Muslim Mandiri Indonesia

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengesahkan pendirian Taman Kanak – kanak (TK) yang telah disepakati dalam berita acara padan poin 2 diatas
2. Bahwa berhubungan dengan nomor 1 diatas perlu dikeluarkan surat keputusan

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Terhubung Mulai tanggal 10 Januari 2023 telah ditetapkan berdirinya berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (KB) yang diberi nama

KB JAMI'ATUL ULUM

Yang beralamat di "Kh. Mushonif Rt. 004 Rw. 002 No. 26 Kel. Kampung Besar Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Prop. Banten Kode Pos 15510"

Kedua : Surata Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Kelompok Bermain tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal yang ditetapkan dna seterusnya

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 10 Januari 2003

Ketua Yayasan " BIMANINDO "


AHMAD RUHYAT JAMAL, M.SI